



PUTUSAN

Nomor: 83/PDT/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

T. VIRGIRIANA, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Teuku Umar Komplek

Pergudangan Blok BD Samarinda, Semula disebut sebagai
Terlawan sekarang Pembanding ;

MELAWAN :

WIDIYANTO, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Merdeka No. 25, RT. 085,

Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda
Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
hukumnya :

1. ARIYANTO, SH.,CN.,MH ;
2. DJAROT ZULKARNAIN, SH ;
3. OKTAVIA MEGA RANI, SH ;
4. DITA WAHYU WIJAYANTI, SH ;

Advokat dan Konsultan Hukum "PLAZA YUSTISIA" beralamat
di Jalan Dermaga No. 61 Kota Samarinda, Kalimantan Timur
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember
2013, semula disebut sebagai Pelawan sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor
83/PDT/2015/PT.SMR tanggal 11 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 28 Pebruari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 03 Maret 2014 dibawah Register Nomor: 29/Pdt.G/P1w/2014/PN.Smda telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah selaku pemilik sah atas sebidang tanah SHM No. 1986/Sempaja Selatan atas nama Widiyanto seluas 171 m² yang terletak di Jalan PM. Noor RT. 39 No. 89 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samannda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
2. Bahwa atas tanah tersebut, dahulu telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan sertifikat hak tanggungan nomor 3017/2011 sebagai jaminan kredit yang diajukan oleh Silvia Widiati berdasarkan perjanjian Kredit No. 226 tertanggal 29 Juli 2011 pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Samarinda, yang mana atas kredit tersebut mengalami kemacetan sehingga oleh PT Bank Danamon Indonesta, Tbk Cabang Samarinda dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Samarinda;
3. Bahwa atas lelang tersebut, dinyatakan Pelawan sebagai pemenang lelang atas jaminan milik PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Samarinda yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Samarinda pada 26 Juni 2013 berdasarkan Salinan Risalah Lelang No. 131/2013 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Gatot Tri Wahyu Mulia, S.E., M.M.;
4. Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang sebagaimana Risalah Lelang tersebut, Pelawan telah melakukan pemindahan hak kebendaan (*feitelijke levering*) maupun secara yuridis (*juridische levering*) sehingga Pelawan merupakan pemilik sah dengan telah memperoleh benda objek lelang dan melakukan batik nama atas SHM No. 1986/Sempaja Selatan

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 83/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 171 m² yang terletak di Jalan PM. Noor RT 39 No. 89 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang semula atas nama Silvia Widiati menjadi atas nama Widiyanto, sesuai dengan prosedur lelang yang benar sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

5. Bahwa atas obyek tanah tersebut, pada saat dilakukan pengecekan oleh Notaris/PPAT Samarinda di BPN Kota Samarinda untuk dijadikan Jaminan Kredit Bank, diberitahukan bahwa tanah SHM No. 1986/Sempaja Selatan yang terletak di Jalan PM. Noor RT 39 No. 89 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur telah diletakkan sita jaminan oleh PN Samarinda berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 11/Pdt.G/2013/PN.Smda jo Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 11/Pdt.G/2013/PN.Smda berdasarkan permohonan dari Terlawan;
6. Bahwa atas upaya yang dilakukan Terlawan dengan meletakkan Sita Jaminan tersebut, Pelawan sebagai pemilik tanah yang sah merasa dirugikan dengan tidak dapat menikmati serta melakukan perbuatan hukum sebagaimana mestinya, layaknya pemilik sah atas objek tanah yang telah menjadi haknya;
7. Bahwa atas hal tersebut, Pelawan mengalami kerugian berupa kehilangan pinjaman modal usaha dan tidak dapatnya dilakukan penjaminan terhadap tanah milik Penggugat SHM No. 1986/ Sempaja Selatan atas nama Widiyanto seluas 171 m² yang terletak di Jalan PM. Noor RT. 39 No. 89 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Bank sehingga telah menghambat proses kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh Pelawan selama ini;
8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1976 Reg. Nomor: 821 K/Sip/1974 disebutkan "Pembeli yang membeli suatu

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 83/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang" jo Putusan Mahkamah Agung No 323/K/SIP/1986 disebutkan "Suatu Lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh Pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada Pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum";

9. Bahwa atas hal tersebut, dikarenakan Pelawan adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang-undang, maka Penetapan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan serta segala yang ada di atasnya tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga sudah selayaknya sita jaminan tersebut haruslah diangkat;
10. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari Terlawan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka kami memohon kepada Yang Terhonnat Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Lelang Eksekusi atas sebidang tanah SHM No. 1986/Sempaja Selatan seluas 171 m² atas nama Widiyanto, yang terletak di Jalan PM. Noor RT. 39 No. 89 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sah secara hukum;
3. Menyatakan Pelawan adalah pembeli yang beritikad baik yang berhak mendapat perlindungan hukum dan SHM No. 1986/ Sempaja

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 83/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atas nama Widiyanto seluas 171 m² yang terletak di Jalan PM. Noor RT 39 No. 89 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah sah milik Pelawan;

4. Menyatakan batal demi hukum penetapan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dan memerintahkan Panitera untuk mengangkat sita jaminan atas obyek SHM No. 1986/Sempaja Selatan sebagaimana Berita Acara tertanggal No. 11/Pdt.G/ 2013/PN. Smda tertanggal 24 Juni 2013 jo Putusan Pengadilan No. 11/PdtG/2013/ PN. Smda tertanggal 23 Juli 2013;
5. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Terlawan;
6. Menghukum kepada Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 19 Mei 2014 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan perlawanan Pelawan tertanggal 28 Pebruari 2014 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 03 Maret 2014 di bawah No.: 29/Pdt.G/P1w/2014/PN Smda adalah keberatan terhadap sita jaminan atas sebidang tanah seluas 171 M2, sertifikat Hak Guna Bangunan No. : 1986, Surat Ukur No. 0062/2004 atas nama Silvia Widiati berikut bangunan rumah dan toko yang berdiri diatasnya terletak di Jalan PM. Noor RT. 39 No. 89 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda pada

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 83/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 juni 2013 sesuai Berita Acara Sita jaminan tertanggal 24 Juni 2013, No. : 11/Pdt.G/2013/PN.Smda berdasarkan Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana Penetapan tanggal 17 Juni 2013 dalam perkara Perdata No.: 11/Pdt.G/2013/PN.Smda antara T. Virgirianna sebagai Penggugat dan Abdul Khalid sebagai Tergugat I dan Silvia Widiati sebagai Tergugat II mengenai persoalan hutang piutang dalam perkara perdata No. : 11/Pdt.G/2013/PN.Smda akan tetapi Abdul Khalid dan Silvia Widiati tidak dilibatkan dalam gugatan perlawanan sebagai Terlawan Tersita I dan Silvia Widiati sebagai Terlawan Tersita II dalam perkara perlawanan No. 29/Pdt.G/P1w/2014/PN.Smda;

Bahwa tidak diikutkannya Abdul Kahlid dan Silvia Widiati sebagai terlawan dalam perlawanan mengakibatkan Perlawanan Pelawan termasuk perlawanan tidak sempurna dan kabur (Obscur libel) olehnya itu perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pelawan menggabungkan dua persoalan satu gugatan perlawanan yaitu persoalan sita jaminan dan persoalan perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pelawan, kedua lembaga hukum tersebut berbeda dari segi pembuktiannya dan dari segi putusannya, oleh karena itu tidak boleh diajukan dalam satu perlawanan atau satu gugatan akan tetapi diajukan masing masing karena akibat hukumnya berbeda, perlawanan hanya mengenai sah tidaknya sita jaminan atau sita eksekusi yang diletakkan oleh Pengadilan diakhiri dengan putusan yang isinya bersifat konstitutif dan declaratoir sedang gugatan mengenai pokok perkara tentang sesuatu hak atau kepentingan diakhiri dengan putusan yang isinya bersifat menghukum akibat dari perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan wanprestasi olehnya itu perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

3. Perlawanan Pelawan yang ditujukan kepada Terlawan adalah salah dan keliru oleh karena antara Pelawan dengan Terlawan tidak ada hubungan hukum dalam persoalan sita jaminan yang ada hubungan hukum Terlawan dalam soal sita jaminan adalah Abdul Khalid dan Silvia Widiati sebagai para Tergugat dalam perkara Perdata No.: 11/Pdt.G/2013/PN. Smda. Sedang sita jaminan adalah bagian dari perkara No.: 11/Pdt.G/2013/PN. Smda. olehnya itu gugatan perlawanan Palawan termasuk error in persona;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Terlawan mohon agar dapat kiranya Ketua/majelis hakim menerima eksepsi Terlawan dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan perlawanan pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara utuh dalam acara jawaban pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa dalil perlawanan Pelawan pada point 1,2, dan 3 Terlawan tolak dengan tegas oleh karena tanah seluas 171 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1986/Sempaja Selatan atas nama Silvia Widiati lalu dibalik nama Widiyanto terletak di jalan PM. Noor RT. 39 No. 89 yang diperoleh Pelawan melalui lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada tanggal 26 Juni 2013, Risalah lelang No. 131/2013 atas permintaan PT Bank Danamon Indonesia TBK, sebelum dilelang terlebih dahulu di sita oleh Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Juni 2013 sesuai Berita Acara Sita Jaminan, tanggal

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 83/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2013, No.: 11/Pdt.G/2013/PN.Smda atas Perintah Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan tanggal 17 Juni 2013, No.: 11/Pdt.G/2013/PN, Smda sebagai jaminan hutang Abdul Khalid sebagai Tergugat I Silvia Widiati sebagai Tergugat II (suami-istri) berlawanan T.Virgiriana sebagai Penggugat dalam perkara Perdata No. : II/Pdt.G/2013/PN, Smda, dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Juli 2013 No.: 11/Pdt.G/ 2013/PN.Smda mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan sah sita jaminan dengan verstek karena para Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal sudah dipanggil secara patut, sekarang putusan sudah berkuatan hukum yang tetap karena para Tergugat tidak mengajukan verzet dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah putusan verstek disampaikan kepada para Tergugat, dan secara hukum pula sita jaminan otomatis beralih menjadi sita eksekusi;

3. Bahwa perlu Terlawan jelaskan barang disita dalam perkara No. : 11 / Pdt.G / 2013/PN Smda adalah sebidang tanah seluas 171 M2 adalah milik Silvia Widiati sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1986, Surat Ukur No. : 0062/2004 atas nama Silvia Widiati, berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, terletak di jalan PM. Noor RT. 39 No. 89, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, persis sama dengan tanah yang dilelang oleh PT. Bank Danamon melalui KPKNL Samarinda tanggal 26 Juni 2013 yang dimenangkan oleh Widiyanto/Pelawan, pada hal tanah tersebut masih dalam keadaan tersita untuk jaminan hutang para Abdul Khalid Dan Silvia Widiati dalam perkara Perdata No. 11/Pdt.G/2013/PN. Smda. Dimana perkara hutang piutang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Juli 2013 No. 11/Pdt.G/2013/PN. Smda dengan putusan Verstek bahkan sudah berkekuatan hukum yang tetap; Bahwa oleh karena tanah berikut bangunan rumah toko yang berdiri

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 83/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya yang dilelang dimana pemenang lelangnya adalah

Pelawan masih dalam keadaan tersita oleh Pengadilan Negeri

Samarinda dalam perkara perdata No. 11/Pdt.G/2013/PN. Smda maka

secara hukum lelang yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2013

sesuai Risalah Lelang No. 131/2013 tidak sah dan batal demi hukum

dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa dalil perlawanan Pelawan pada point 4 harus ditolak dan dikesampingkan oleh karena lelang yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2013 tidak sah oleh karena batal demi hukum sehingga secara hukum kepemilikan atas tanah seluas 171 Meter persegi oleh Pelawan/Widiyanto adalah tidak sah pula walaupun sertifikat Hak Guna Bangunan No.: 1986 sudah batik nama dari Silvia Widiati ke nama Widiyanto;
5. Bahwa dalil perlawanan Pelawan pada point 5 benar adanya karena tanah seluas 171 Meter persegi, Sertifikat No. 1986, atas nama Silvia Widiati masih dalam keadaan tersita sebagai jaminan hutang Silvia Widiati dalam perkara Perdata No.: 11/Pdt.G/2013/PN. Smda akan dieksekusi dengan cara menjual barang jaminan yang sudah disita eksekusi untuk memenuhi Putusan tentang hutang Abdul Khalid dan Silvia Widiati/para tergugat terhadap T. Virgiriana / Penggugat dalam perkara Perdata No. : 11/Pdt.G/2013/PN. Smda;
6. Bahwa dalil perlawanan Pelawan pada point 6 dan 7 harus ditolak dan dikesampingkan oleh karena tanah yang diakui Pelawan sebagai miliknya yang diperoleh melalui lelang adalah barang masih dalam keadaan tersita oleh Pengadilan Negeri Samarinda, olehnya itu kemilikan Pelawan tidak sah dan batal demi hukum, apabila Pelawan menuntut seharusnya menuntut Kepada PT Bank Danamon selaku penjual barang bukan pada Terlawan;
7. Bahwa dalil perlawana Pelawan pada point 8 termasuk pembeli yang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 83/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beritikad buruk oleh karena membeli barang yang masih dalam keadaan tersita oleh Negara incasu Pengadilan Negeri Samarinda, oleh itu Pelawan tidak dilindungi;

8. Bahwa dalil perlawanan pelawan pada point 9 dan 10 harus ditolak dan dikesampingkan oleh karena Putusan perlawanan tidak mengenal dictum putusan yang bersifat menghukum melainkan hanya bersifat konstitutif dan deklaratif;

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Terlawan mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim berkenan kiranya menerima Jawaban Terlawan kemudian memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan Nomor : 29/Pdt.G/Plw/2014/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lelang eksekusi atas sebidang tanah SHM No. 1986 /

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 83/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempaja Selatan seluas 171 m² atas nama WIDIYANTO, yang terletak di jalan PM. Noor RT. 39 No. 89 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sah secara hukum;

3. Menyatakan Pelawan adalah pembeli yang beritikad baik yang berhak mendapat perlindungan hukum dan SHM No. 1986/ Sempaja Selatan atas nama WIDIYANTO seluas 171 m² yang terletak di jalan PM. Noor RT. 39 No. 89 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah sah milik Pelawan;
4. Menyatakan batal demi hukum penetapan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) Pengadilan Negeri Samarinda dan mengangkat sita jaminan atas obyek SHM No. 1986/ Sempaja Selatan sebagaimana Berita Acara tertanggal No. 11/Pdt.G/2013/PN. Smda tertanggal 24 Juni 2013 jo. Putusan Pengadilan No. 11/Pdt.G/2013/ PN. Smda tertanggal 23 Juli 2013;
5. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Terlawan;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan perlawanan ini sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan pada tanggal 06 Agustus 2014 Kuasa Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 29/Pdt.G/Plw/2014/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 11

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 83/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 permohonan banding tersebut telah disampaikan dengan sah dan seksama kepada Terbanding ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terlawan / Pembanding tertanggal 29 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 03 Februari 2015, dan memori banding tersebut telah disampaikan dengan sah dan seksama kepada Pelawan/Terbanding pada tanggal 06 Februari 2015 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pelawan / Terbanding tertanggal 20 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Februari 2015, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan sah dan seksama kepada kuasa Terlawan/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada kuasa hukum Terlawan/Pembanding pada tanggal 20 Januari 2015 dan Pelawan/Terbanding pada tanggal 15 Januari 2015 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 29/Pdt.G/Plw/2014/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan Kuasa Terlawan/Pembanding tanggal 29 Januari 2015 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 83/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Terbanding tanggal 20 Februari 2015, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 29/Pdt.G/Plw/2014/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terlawan/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal-pasal RBG, KUHPdt dan ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 29/Pdt.G/Plw/2014/PN.Smda tanggal 16 Juli 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 83/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2015** oleh kami **ADI SUTRISNO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDUARD MANALIP, SH, MH** dan **BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **HALIFAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

EDUARD MANALIP, SH, MH.

ADI SUTRISNO, SH, MH.

BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 83/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)